

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah yang memerlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan;
 - b. Dalam rangka menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah;
 - c. Buku profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b di susun oleh tim penyusun buku profil keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
 - 3. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Undang Undang No. 5 Tahun 1994Tentang : Pengesahan United Nations Convention OnBiological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Buku Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
 - 1 Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan buku Profil keanekaragaman Hayati Sumatera Barat;
 - 2 Melakukan inventarisasi keanekaragaman Hayati Sumatera Barat;
 - 3 Melakukan Penyusunan buku profil keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
 - 4 Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim didampingi oleh Tenaga Ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1 Mengumpulkan data base Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Keanekaragaman Ekosistem, Keanekaragaman Species, Keanekaragaman Genetik, Pengetahuan Tradisional, serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatannya;

2 Menyusun kumpulan data base Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Keanekaragaman Ekosistem, Keanekaragaman Species, Keanekaragaman Genetik, Pengetahuan Tradisional, Keanekaragaman Pengelolaan Hayati Pemanfaatannya;

KEEMPAT

: Tim Penyusun Buku Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal

2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- Sdr. Rektor Universitas Andalas di Padang;
- Sdr. Rektor Universitas Negeri Padang di Padang;
- Sdr. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang;
- Sdr. Ka. Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. DLH Prov. Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 10. Sdr. Ka. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan di Padang; 11. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 12. Sdr. Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 13. Sdr. Ka. BPTP Sumatera Barat di Sukarami;
- 14. Sdr. Ka. BKSDA Sumatera Barat di Padang;
- 15. Sdr. Ka. Taman Nasional Siberut di Mentawai;
- 16. Yang bersangkutan;
- 17. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : TIM PENYUSUN BUKU PROFIL KEANEKARAGAMAN

HAYATI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung jawab
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Penanggung jawab
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumateraa Barat	Ketua
4	Kepala Bidang tata Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	BPTP Sumatera Barat	Anggota
12	BKSDA Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Universitas Andalas	Anggota
14	Universitas Bung Hatta	Anggota
15	Universitas Negeri Padang	Anggota
16	Taman Nasional Siberut	Anggota
17	DR. Ardinis Arbain	Tenaga Ahli Flora
18	DR. Wilson Novarino	Tenaga Ahli Fauna
19	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO